

# **WAKAF AHLI DALAM KONSEP FIKIH TRADISIONAL**

Oleh :

**Hj.TJEK TANTI**

Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

## *Abstract*

*Wakaf is donation for religious purpose. The aim of wakaf is to necessity and general benefit, where in it talks about piety and social welfare. In Islam knowned wakaf for specific group is intimate family, and the name is wakaf ahli. The aim of wakaf ahli is to protect family's destiny. In Islamic law concept, someone who has possessions and wants to give one part of his possessions, its better look and give to his intimate family. If they need help, so wakaf is better gived to them who need the help.*

**Key words:** *wakaf, wakaf ahli*

## **PENDAHULUAN**

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw disebutkan ;

إذ مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة حاربة او علم ينفع به او وند صالح  
يدعوله (رواه مسلم)

*Bila seseorang meninggal dunia, putuslah amalanya kecuali tiga perkara; sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya (H.R. Muslim).*

Hadis ini menyebutkan bahwa sedekah jariah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dari pahalanya. Para ulama menafsirkan sedekah jariah dengan wakaf (Ma'luf, 1986) karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.

Pada awal perkembangannya, wakaf hanya dipahami sebatas pergunaan tempat peribadahan yang berbentuk masjid dan mushala. Perubahan wakaf yang paling mendasar

telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sudah sangat variatif; baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat.

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara Islam, khususnya negara-negara timur tengah. Wakaf telah berkembang dengan baik sepanjang perjalanan sejarah Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah swt, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Wakaf dalam uraian di atas adalah bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, baik untuk ibadah maupun mensejahteraan sosial. Selain itu, dalam Islam dikenal pula wakaf untuk kalangan tertentu yang pada umumnya berupa keluarga dekat *wakif*, oleh sebab itu wakaf yang disebutkan terakhir ini disebut dengan Wakaf Ahli atau *Wakaf Zurri*.

Di Indonesia, wakaf ahli ini hampir tidak tersentuh buk di Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004, oleh sebab itu dalam makalah ini penulis akan membicarakan wakaf ahli ini, khususnya dalam konsep fikih tradisional.

#### TA'RIF dan DASAR HUKUM WAKAF.

Wakaf adalah sejenis ibadah *maalyyah* yang spesifik. Asal katanya adalah وَقْتٌ قَدْرٌ قُوَّتْ لِلَّهِ الْعَزِيزِ yang artinya tetap berdiri, berdiam, mencegah, menahan. Contohnya قَوْفَنَةٌ لِلَّهِ الْعَزِيزِ yang artinya menahan rumah itu pada jalan Allah (Qathaf, 2005). Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan

bahwa wakaf, *tahbis* dan *tasbil*, secara bahasa mempunyai satu makna yaitu menahan dari melakukan tindakan.

Secara syar'i atau istilah para pakar fikih berbeda dalam menafsirkan wakaf ini.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah :

وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والصدق بالنفعة على جهة الخواص

*Wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik si wakif dan mendermakan manfaatnya untuk kebaikan.*

Menurut Malikiyah; wakaf adalah :

وهو جعل المالك منفعة علوكة ونحوه كأنه مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدرأهم لستحق، بصيغة،  
مدة ما يراه الخير

*Wakaf adalah memilih menjadikan manfaat yang dimilikinya walaupun pemilikannya dengan cara sewa atau memberikan hasilnya kepada orang yang berhak, dengan satu wngkapan, selama waktu yang ditentukan oleh wakif.*

Menurut Jumhur Ulama, yaitu Syafi'iyah, hanabilah dan dua sahabat Abu Hanifah (Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf) :

وهو حبس مال يمكن الاتفاص به، معبقاء عينه، بقطع التصرف في رقينه من الواقف وغيره على  
مصرف مباح موجود - او بصرف ربيعه على جهة بروجر - تقرباً إلى الله تعالى.<sup>3</sup>

*Wakaf ialah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa boleh melakukan tasarruf terhadap bendanya baik oleh si Wakif ataupun lainnya, dan hasilnya dialihurkan untuk kebaikan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.*

Dari beberapa ta'rif di atas, dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut :

- I. Menurut Abu Hanifah ; Harta wakaf tidak terlepas dari milik orang yang berwakaf (*wakif*) hanya manfaat atau hasilnya saja yang wajib disedekahkan. Dengan demikian masih tetap ada wewenang *wakif* menguasai harta tersebut, dalam arti dapat dipusakai bila ia meninggal dan dapat ditarik kembali kapan ia mau. Memang menurut Abu Hanifah akad wakaf bersifat *juiz*, sama halnya dengan *arjyah* atau pinjam-meminjam. Akad wakaf baru bersifat *lazim* pada tiga keadaan; pertama, wakaf untuk masjid, kedua wakaf yang ditetapkan hakim dari ketiga wakaf wasiat. Lain halnya dengan pendapat dua sahabat beliau yaitu Abu Yusuf dan Muhammad yang mengatakan bahwa harta

wakaf terlepas dari kepemilikan *wakif* dan ia tidak berhak lagi atas harta itu, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh ditarik kembali.

2. Menurut Imam Malik / Malikiyah ; wakaf boleh berupa benda ('ain) dan boleh pula berupa manfaat saja seperti rumah yang disewa selama setahun umpamanya, lalu manfaatnya diwakafkan selama satu tahun pula. Jadi Malikiyah membolehkan wakaf untuk selamanya dan juga sementara waktu yang dikhendaki oleh *wakif*.
3. Menurut Jumhur ulama; bahwa harta wakaf terlepas dari kepemilikan *wakif*. Harta wakaf telah menjadi milik Allah Ta'ala oleh sebab itu siapa pun tidak lagi berhak untuk menjualnya, menghibahkannya, dan tidak boleh pula diwarisi.

Adapun dasar hukum wakaf adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

a. **Al-Qur'an;**

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kehajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ... (QS. Ali-Imran:92)*

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... (QS. Al-Baqarah:267)*

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang merumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (garjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:261)*

Walaupun dalam ayat-ayat di atas, tidak disebutkan wakaf secara khusus, namun secara umum ayat-ayat tersebut menganjurkan agar umat Islam selalu berinfak. Wakaf adalah salah satu cara berinfak. Terbukti Abu Talhah begitu mendengar ayat 92 surah Ali Imran di atas, langsung mendatangi Rasulullah SAW untuk mewakafkan kebun kesayangan bernama "Bairuha".

b. **Sunnah;**

Hadis tentang wakaf Umar, wakaf Abu Talhah dan wakaf Usman.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصحاب عمر ارضا يخbir فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ابن اصحاب ارضا يخbir لم احسب مالا قط هو انفس عندي منه ،

فما تأمرني فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بما عمر وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يذهب فتصدق بها في القراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وإن السبيل والضيوف لا جناح على من ولدتها أن يأكل منها بالمعروف الوجه مدعياً غير متمول مالا. (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Umar mendapat tanah di Khaibar, lantas beliau menghadap Rasulullah saw untuk mohon petunjuk, Umar pun berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaihar, saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih saya senangi dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Jika kamu suka, kamu tahan (pokok) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dan pokok tanah itu tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan, beliau memberikan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat dekat, pembebasan budak, sabillah, ibrau sabil dan tamu. Orang yang mengurusnya boleh memakan hasilnya secara pantas atau memberi makan teman dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari dan muslim).

وعن انس بن ابي طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول - لئن تناول البر حتى تتفقوا مما تحبون -  
وإن أحب إموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة الله أرجوا برها وذرعها عند الله، فضعها يا رسول الله  
حيث أراك الله تعالى : بخ بخ، ذلك مال رايح مرتين، وقد سمعت، أرى إن تجعلها في الأفريين،  
فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله، فقسمها في أقاربه وبين عمه (متفق عليه)

Dari Anas bahwa Abu Talhah berkata : Ya Rasulullah, Allah berfirman "Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebahagian sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sayangi". Sungguh harta yang paling saya sayangi adalah Bairaha.Saya menjadikannya sedekah Lillahi Ta'ala. Saya mengharapkan kebaikan darinya dan sebagai simpanan saya di sisi Allah swt, maka gunakanlah ya Rasulullah sebagaimana Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah SAW bersabda; Wah, itu harta yang menguntungkan (Rasulullah menyebut hal itu dua kali) sungguh aku telah mendengar dan aku telah ditunjukkan agar engkau sedekahkan harta itu kepada famili mu terdekat. Abu Talhah berkata: Saya akan laksanakan ya Rasulullah. Lalu Abu Talhah pun membagi-bagikan harta itu kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya.

وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَا يَسْتَعْذِبُ غَيْرَ بَرِ رُومَةِ،  
فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بَرِ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَخْرُ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَتْهَا  
مِنْ صَلَّبِ مَارِيٍّ (رَوَاهُ التَّسْبِيَّةُ وَالْمُرْبَدُ)

Dari Usman, sesungguhnya Nabi SAW telah datang ke Madinah, di sana tidak ada air yang baik untuk di minum selain sumur RUMAH, nabi pun bersabda : barangsiapa membeli sumur RUMAH dan menjadikan timbanya bersama-sama dengan timba kaum muslimin (menyedekahkan air sumur tersebut kepada kaum muslimin) maka ia akan masuk surga. Usman berkata; maka aku membelinya dengan hartaku sendiri.

## WAKAF ABADI DAN BATASAN WAKTU DALAM WAKAF

Jumlah ulama berpendapat bahwa wakaf berlaku terus sepanjang masa, dan bersifat abadi. Tidak sah wakaf bila ditentukan batas waktunya, umpamanya mewakafkan rumah selama setahun, sementara imam Malik tidak mensyaratkan abadi dalam berwakaf, maka seseorang boleh berwakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendaknya (*wakif*). *Wakif* boleh saja berwakaf untuk selama-lamanya, sebagaimana ia boleh juga berwakaf dalam jangka waktu tertentu.

Ulama yang berpendapat bahwa wakaf harus berlaku abadi sepanjang masa memberi argumentasi mereka sebagai berikut :

Sementara Imam Malik dan para pengikutnya yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu memberikan argumentasi sebagai berikut; wakaf tidak memutuskan hak *wakif* dari kepemilikan harta yang diwakafkan, yang terputus hanyalah hak *tasharruf* (*tamliki*). Ungkapan Rasul kepada Umar عَنْ شَهْرَتْ حِبْطَتْ أَصْلَاهَا وَتَصْدِقُتْ بِهَا memberi isyarat bahwa yang disedekahkannya hasilnya, bendanya tetap milik *wakif*. Kalau benda yang diwakafkan keluar dari milik *wakif* tentu Nabi tidak perlu mclarang Umar menjual, mewariskan ataupun menghibahkannya. Memang dalam hadis ini ada pengertian sifat wakaf kekal atau abadi, tapi hal ini tidak berarti bahwa wakaf yang tidak abadi tidak dibolehkan.

Juga kata-kata Rasul عَنْ شَهْرَتْ حِبْطَتْ أَصْلَاهَا وَتَصْدِقُتْ بِهَا menunjukkan bahwa seseorang yang berwakaf dapat memilih, apakah ia mewakalkan hartanya sepanjang masa atau ia berwakaf beberapa waktu saja.

### **WAKAF AHLI DALAM KONSEP FIKIH TRADISIONAL**

Bila ditinjau dari segi peruntukan atau pun kepada siapa suatu wakaf ditujukan, maka wakaf ada dua macam, yaitu; wakaf khairi dan wakaf zurri / ahli.

*Wakaf khairi* adalah wakaf untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan agama atau kepentingan masyarakat. Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, untuk fakir miskin, sabillah, ibnu sabil, para tamu dan lain-lain. Seperti halnya wakaf Umar bin Khattab dalam hadis terdahulu juga wakaf Usman bin Affan dan Sahabat-sahabat Rasul lainnya.

*Wakaf zurri* atau wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada umurnya diberikan kepada keluarga *wakif* maka disebut dengan wakaf ahli (keluarga) atau wakaf zurri (keturunan).

Dalam kesempatan ini penulis selanjutnya hanya akan membicarakan wakaf ahli saja.

Sebagai contoh wakaf ahli adalah bila seseorang mewakafkan sebidang kebunnya kepada anaknya atau keponakannya atau sepupunya sebagaimana halnya wakaf Abu Talhah pada hadis di atas. Wakaf jenis ini kadang juga disebut *wakaf ala anlad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau kerabat sendiri.

Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib keluarga. Dalam konsep hukum

Islam, seseorang yang punya harta dan hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili. Bila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, maka wakaf lebih afidhol (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu.

Abu Talhah, seorang Sahabat Rasul yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, dinasihatkan Rasul agar berwakaf kepada kerabatnya yang membutuhkan. Lalu Abu Talhah membagi-bagikan wakafnya untuk kerabat dan anak-anak pamannya. Perbuatan Abu Talhah ini telah diikuti oleh para Sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Usman, Ali Muaz, Saad bin Abi Waqas, Amru, Aisyah, Fathimah dan lain-lain, dimana mereka telah mewakafkan harta mereka kepada keturunan dan kaum kerabat mereka.

Munzir Qahaf (2005) menjelaskan dalam kitabnya bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan keturunannya. Bahkan Shafiah isteri Rasulullah SAW mewakafkan hartanya kepada saudaranya yang beragama Yahudi.

Contoh lain untuk wakaf ahli ini adalah wakaf seorang ayah yang khawatir kalau ia meninggal, anak-anaknya yang masih kecil akan terlantar tanpa ada orang yang ia percaya mengurus harta peninggalannya, bahkan hartanya akan segera punah atau dijual oleh anaknya yang telah dewasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, si ayah mewakafkan sebagian rumah dan kebun miliknya kepada anak-anaknya sendiri. Dengan demikian ia jadi yakin kehidupan dan pendidikan anak-anaknya bisa terjamin sepeninggalnya kelak.

Di satu sisi, wakaf ahli sangat baik untuk menolong keluarga yang susah ataupun cacat. Si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf, sementara keluarga yang susah apalagi cacat dapat terjamin kehidupannya karena ditopang dengan hasil dari wakaf yang diperuntukkan kepadanya.

Namun pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: Bagaimana kalau anak-cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf itu ? atau sebaliknya, bagaimana jika anak-cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan dalam membagi manfaat harta wakaf tersebut?.

Untuk mengantisipasi kepunahan keluarga penerima wakaf, supaya harta wakaf namanya dapat tetap dimanfaatkan dengan baik, maka dalam ikrar wakaf ahli ini sebaiknya disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak-cucu, kemudian kepada fakir miskin. Jadi kalau kelak anak-cucu (keluarga penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam keadaan anak-cucu berkembang biak

sedemikian rupa akan dapat menyulitkan dalam pembagian hasil atau manfaat harta wakaf tersebut secara adil dan merata.

Kalau kita mau mencontoh negara Mesir umpamanya, dalam undang-undang wakaf di Mesir tahun 1946, sudah ada ketentuan bolehnya wakaf abadi dan sementara waktu untuk wakaf khairi. Apabila bukan wakaf khairi, yaitu wakaf untuk keluarga, maka tidak dibolehkan wakaf abadi. Wakaf ahli hanya boleh untuk dua keturunan saja dan boleh menentukan waktunya paling lama enam puluh tahun (Depag, 2006).

Namun dengan berlalunya masa, dan banyaknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang terus berkembang, di negara Mesir sendiri diadakan peninjauan ulang terhadap bentuk wakaf ahli ini. Melalui perundang-undangan yang dikeluarkan menteri perwakafan Mesir, bentuk wakaf ahli ini kemudian dihapus sebagaimana tertuang dalam undang-undang Mesir Nomor 180 tahun 1952 (Al Kabisi, 1977).

Scbenarnya penghapusan wakaf ahli ini telah didahului oleh perdebatan sengit di parlemen Mesir. Alasan penghapusan ini dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini, seperti :

1. Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si *wakif* nantinya meninggal dunia.
2. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si *wakif* sebelum ia mewakafkan hartanya.

Karena penyalahgunaan ini lantas beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair, menghapuskan wakaf ahli sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ujaran Islam.

Memang demikian kenyataannya yang terjadi dewasa ini, wakaf dijadikan sebagai sarana untuk menghalang-halangi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya, atau untuk mengelakkan kewajiban dar tuntutan kreditor dalam membayar hutang-hutang. Hal itu bukan berarti sistem wakaf khususnya wakaf keluarga yang disalahkari lantas harus dihapuskan. Menurut penulis, kesalahan justru pada para pelakunya. Mereka tidak lagi mengindahkan ajaran Islam yang benar, serta tidak memiliki cukup pemahaman akan hikmah dari adanya sebuah peraturan, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak takut dosa sama sekali. Sebenarnya penyimpangan-penyimpangan ini sudah lama ada makanya Imam Syaukani berkata: "Barangsina mewakafkan barang yang dapat membahayakan (merugikan) ahli waris, wakafnya haram".

Apa yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah berikut dapat dijadikan acuan yang

sangat berharga bagi pelaksanaan wakaf di kalangan para Sahabat. Jabir menjelaskan; "Tidak ada seorangpun di antara Sahabat Rasul yang mampu, kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya", mereka telah mengamalkan wakaf. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, mereka adalah generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa, mereka senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat. Mereka mengamalkan wakaf untuk umum sebagaimana juga untuk keluarga.

Sejak semula wakaf dijadikan sarana untuk mencari ridha Allah dengan menahan sebahagian harta untuk disedekahkan manfaat maupun hasilnya guna kepentingan kesajahteraan umat, umum maupun khusus. Untuk itu tidaklah pantas kalau wakaf kemudian digunakan untuk menghilangkan hak-hak orang tertentu. Jadi bukan wakafnya yang harus dihapus, tetapi harus ada peraturan yang dapat mencegah wakaf tanpa merugikan siapapun.

Peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf ahli ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf khairi, cuma dalam hal *sighat*, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada ijab dan qabul. Sementara untuk wakaf khairi para ulama sepakat untuk meneukupkan ijab saja. *Wallahu a'lam*.

## PENUTUP

Wakaf merupakan salah institusi amal dalam Islam. Perkembangan wakaf dalam rentang sejarah telah menunjukkan hasil yang signifikan dan menggembirakan. Wakaf ahli satu di antara pembagian wakaf dari sisi peruntukannya telah disokong secara baik dalam Islam dan berlangsung secara terus menerus di tengah masyarakat. Setidaknya, tulisan ini memberikan gambaran lebih jelas terhadap eksistensi wakaf ahli dalam perspektif hukum Islam sehingga memberikan kejelasan hukum dan semangat terhadap umat Islam untuk berwakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syaukani, *Nail al-Audar*; Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Louis Ma'luf, 1986. *Al-Muqid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Masyriq
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikri, jilid X.
- Ibn Humam, *Fath al-Qadir*; Beirut : Dar al-Kutub, t.t, jilid V.

- Ahmad ad-Dardir, *ASy-Syarh al-Kabir*, Mesir : al-Baby al-Halaby, t.t, juz IV.
- Imam Nawawy, *Tahrir al-Faz at-Tanbih*, Damaskus : Dar al-Qalam, t.t.
- Munzir Qahaf, 2005. *Al-Waqf al-Islami*, Jakarta : Khalifa, terj. Muhyiddin Mas Hasbi
- AR, *Wakaf*, 1982. Medan : Lembaga Ilmiyah IAIN-SU
- M. Ubaid al-Kabis, 1977. *Ahkam al-Waqfi asy-Syar 'iah al-Islamiyah*, Baghdad : Al-Irsyad
- Depag, 2006. *Fikih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Dirjen Bimas Islam Depag